



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**

Jl. Letjend. Suprpto No. 139 - Telp/ Fax 0331-337275 JEMBER 68122

E-mail : dkpp.kabjember@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 188.45/028/35.09.318/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember tentang Penetapan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/ 63/ M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember; dan
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Penetapan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dengan rincian Jenis Pelayanan dan Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksanaan sesuai janji standar pelayanan serta sebagai acuan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER



**drh. ANDI PRASTOWO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650605 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PETERNAKAN  
NOMOR : 188.45/628 /35.09318/2024  
TANGGAL: 02 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN KESEHATAN HEWAN TERPADU DAN  
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI PUSKESWAN**

NO	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN TERPADU DAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI PUSKESWAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan;</li><li>2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li><li>3. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner</li></ol>
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak ada persyaratan administrasi</li><li>2. Hewan sakit harus dibawa sendiri oleh pemilik hewan/ perawat hewan (pelayanan pasif)</li><li>3. Pemilik menghubungi petugas dan petugas mendatangi pemilik ternak (pelayanan semi-aktif)</li><li>4. Petugas langsung mendatangi pemilik ternak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keswan program pemerintah (pelayanan aktif)</li></ol>
3.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan</li><li>2. Registrasi, pendaftaran dan anamnesa</li><li>3. Pemeriksaan hewan</li><li>4. Perlakuan dan pengobatan</li><li>5. Penulisan rekam medik</li><li>6. Membuat laporan harian hasil pemeriksaan dan pengobatan</li><li>7. Membuat laporan bulanan hasil pemeriksaan dan pengobatan</li><li>8. Kepala dinas menerima laporan</li></ol>
4.	WAKTU PELAYANAN	(Offline) 08.00-14.00
5.	BIAYA/TARIF	Gratis (Hanya Konsultasi dan Pengobatan Suportif)
6.	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Kesehatan Hewan
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SPAN LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li><li>2. WA : +62 852-3666-9184</li><li>3. Instagram <a href="https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVlOWVjOQ==kld">https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVlOWVjOQ==kld</a></li><li>4. Facebook <a href="https://www.facebook.com/dinaspeterernakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL">https://www.facebook.com/dinaspeterernakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL</a></li><li>5. Email : <a href="mailto:dkpp@jemberkab.go.id">dkpp@jemberkab.go.id</a></li></ol>

8.	SARANA PRASARANA DAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Internet</li> <li>4. ATK</li> <li>5. Stetoskop</li> <li>6. Thermometer</li> <li>7. Sarung tangan</li> <li>8. Masker</li> <li>9. Obat-Obatan</li> <li>10. Spuite, dll</li> </ol>
9.	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medik Veteriner</li> <li>2. Paramedik Veteriner</li> </ol>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pemilik Hewan</li> <li>2. Menerima Laporan</li> <li>3. Kunjungan ke lokasi</li> <li>4. Registrasi, pendataan dan anamnesa</li> <li>5. Pemeriksaan Hewan</li> <li>6. Perlakuan dan Pengobatan</li> <li>7. Penulisan rekam medik</li> <li>8. Membuat laporan harian hasil pemeriksaan dan pengobatan</li> </ol>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Kepala Dinas, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner
12.	JAMINAN PELAKSANA	Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, puskesmas memberikan jaminan pelayanan yang tepat waktu, tidak diskriminatif (melayani semua binatang) dan profesional
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan yang diberikan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan</li> <li>2. Pelayanan diberikan oleh petugas berdasar kompetensi, memiliki ijin praktek dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Pelayanan berdasarkan permohonan dan hasil pemeriksaan</li> </ol>
14.	EVALUASI KINERJA	Evaluasi kinerja dapat dilaksanakan pada melalui kotak saran yang disediakan di puskesmas dan meninjau secara langsung kegiatan pada saat pemeriksaan dan pengobatan massal (Pelayanan aktif).

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER



**drh. ANDI PRASTOWO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650605 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PETERNAKAN  
NOMOR : 188.45/028 /35.09318/2024  
TANGGAL: 02 Januari 2024

### STANDAR PELAYANAN KLINIK HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN KLINIK HEWAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Kesehatan Hewan No. 41 Tahun 2014</li> <li>2. Permentan Nomor 3 Tahun 2019</li> <li>3. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan SOP</li> <li>4. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember</li> </ol>
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada persyaratan administrasi</li> <li>2. Hewan sakit <b>harus</b> dibawa sendiri oleh pemilik hewan/ perawat hewan</li> </ol>
3.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	Hewan sakit dan/atau hewan sehat harus dibawa langsung oleh pemilik hewan atau perawat hewan ke Klinik Hewan DKPP untuk selanjutnya dilakukan prosedur pemeriksaan klinis hewan dan tindakan terapi yang diperlukan
4.	WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Kesehatan Hewan
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPAN LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. WA : +62 852-3666-9184</li> <li>3. Instagram <a href="https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVIOWVjOQ==kld">https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVIOWVjOQ==kld</a></li> <li>4. Facebook <a href="https://www.facebook.com/dinaspeterernakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL">https://www.facebook.com/dinaspeterernakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL</a></li> <li>5. Email : <a href="mailto:dkpp@jemberkab.go.id">dkpp@jemberkab.go.id</a></li> </ol>
8.	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan Printer</li> <li>2. Ruang tunggu, Kursi tunggu</li> <li>3. Ruang periksa hewan</li> <li>4. Meja periksa hewan</li> <li>5. Termometer</li> <li>6. Timbangan bayi</li> <li>7. Stetoskop</li> <li>8. Dysposable syringe</li> <li>9. Dysposable needle</li> <li>10. Infusion set</li> <li>11. Alkohol</li> <li>12. Antibiotik</li> <li>13. Antipiretik</li> <li>14. Analgesik</li> </ol>

		15. Antiseptik 16. Cairan infus NaCl 17. Vitamin dan mineral 18. USG 19. Hecting set 20. Tiang infus 21. Lemari pendingin
9.	JUMLAH PELAKSANA	5 orang yang terdiri dari : 1. Kepala UPTD Lab. Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan 2. 2 orang tenaga dokter hewan 3. 2 orang tenaga laboratorium dan administrasi
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Memahami tentang pelayanan kesehatan hewan yang berbasis ilmu kedokteran hewan 2. Memahami etika profesi kedokteran hewan 3. Menguasai operasional komputer 4. Menerapkan Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
12.	JAMINAN PELAKSANA	Layanan kesehatan hewan tanpa antrian
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan pelayanan kesehatan hewan yang mempunyai standar pelayanan dan berkelanjutan
14.	EVALUASI KINERJA	1. Dokter hewan yang bertugas membuat laporan jumlah harian pasien dan jenis penyakit yang di tangani 2. Evaluasi dilakukan setiap hari oleh Kepala UPTD

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER



**drh. ANDI PRASTOWO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650605 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PETERNAKAN  
NOMOR : 188.45/028 /35.09318/2024  
TANGGAL: 02 Januari 2024

### STANDAR PELAYANAN RAPID TEST AI (AVIAN INFLUENZA)

NO	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN RAPID TEST AI (AVIAN INFLUENZA)
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Kesehatan Hewan No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>2. Permentan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</li> <li>3. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan SOP</li> <li>4. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember</li> </ol>
2.	PERSYARATAN	Tidak ada persyaratan administrasi
3.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan adanya kasus ayam mati mendadak secara lisan atau tulisan kepada Dinas atau pegawai Dinas</li> <li>2. Menerima laporan dari bawahan atau dari pelapor baik via tertulis atau lisan dan berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas di wilayah kasus untuk melakukan pengecekan ke lokasi.</li> <li>3. Medik/Paramedik Veteriner menuju lokasi kasus terlebih dahulu menghubungi peternak yang akan didatangi.</li> <li>4. Setelah sampai lokasi , melakukan wawancara terhadap peternak awal mula kejadian dan mencatat semua keterangan peternak di buku pelayanan PHMS</li> <li>5. Peternak memberikan informasi kepada Medik/Paramedik Veteriner.</li> <li>6. Jika ada bangkai ayam mati dilakukan Rapid Test dan bedah bangkai untuk mendukung diagnosa penyakit</li> <li>7. Jika ditemukan kasus positif melakukan pembakaran dan penguburan ayam mati, desinfeksi kandang, dan pelarangan keluar ayam yang masih hidup dan memasukkan ayam dari luar</li> <li>8. Medik/Paramedik veteriner memberikan laporan tertulis hasil pengecekan lapangan kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan</li> <li>9. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan memberikan laporan kepada Kepala Dinas untuk Rencana Tindak lanjut</li> </ol>
4.	WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari
5.	BIAYA/ TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Rapid Test ( Uji Cepat Deteksi Flu Burung ) untuk komoditas ternak unggas

7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPAN LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. WA : +62 852-3666-9184</li> <li>3. Instagram <a href="https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVlOWVjOQ==kld">https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVlOWVjOQ==kld</a></li> <li>4. Facebook <a href="https://www.facebook.com/dinaspeternakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL">https://www.facebook.com/dinaspeternakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL</a></li> <li>5. Email : <a href="mailto:dkpp@jemberkab.go.id">dkpp@jemberkab.go.id</a></li> </ol>
8.	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer, ATK dan Printer</li> <li>2. Rapid Test</li> <li>3. Desinfektan</li> <li>4. Glove</li> <li>5. Alat Bedah Bangkai</li> <li>6. Kantung Plastik</li> </ol>
9.	JUMLAH PELAKSANA	<p>5 orang yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala UPTD Lab. Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan</li> <li>- 2 orang tenaga dokter hewan</li> <li>- 2 orang tenaga laboratorium dan administrasi</li> </ul>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang pelayanan Laboratorium kesehatan hewan yang berbasis ilmu kedokteran hewan</li> <li>2. Memahami etika profesi kedokteran hewan</li> <li>3. Menguasai operasional komputer</li> <li>4. Menerapkan Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun</li> </ol>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
12.	JAMINAN PELAKSANA	Layanan Laboratorium kesehatan hewan yang responsif
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan pelayanan laboratorium kesehatan hewan yang mempunyai standar pelayanan dan berkelanjutan
14.	EVALUASI KINERJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medik/paramedik yang bertugas membuat laporan tertulis hasil pengecekan di lapangan</li> <li>2. Evaluasi dilakukan oleh Kepala UPTD</li> </ol>

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER



**drh. ANDI PRASTOWO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650605 199202 1 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PETERNAKAN  
NOMOR : 188.45/028 /35.09318/2024  
TANGGAL: 02 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI  
IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN**

NO	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>3. PP No. 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner</li> </ol>
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan rekomendasi dari dokter hewan ke kepala DKPP</li> <li>2. Fotokopi kartu tanda penduduk</li> <li>3. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar</li> <li>4. Fotokopi NPWP</li> <li>5. Fotokopi ijazah dokter hewan</li> <li>6. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan</li> <li>7. Fotokopi surat tanda registrasi veteriner</li> <li>8. Rekomendasi dari PDHI cabang jatim VII</li> <li>9. Surat keterangan sehat</li> <li>10. Daftar peralatan dan fasilitas praktek dokter hewan</li> <li>11. Pakta integritas</li> </ol>
3.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon membawa persyaratan administrasi dan teknis ke Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan</li> <li>2. Surat permohonan diterima kepala dinas</li> <li>3. Kepala dinas meminta kepala bidang keswan untuk menindaklanjuti</li> <li>4. Meminta kasi untuk menindaklanjuti</li> <li>5. Pemeriksaan berkas-berkas pemohon dan jadwal verifikasi lapangan</li> <li>6. Jika hasil verifikasi dan penilaian lapangan memenuhi persyaratan maka dilanjutkan pembuatan rekomendasi, jika tidak memenuhi kembali ke pemohon</li> <li>7. Penerbitan surat rekomendasi SIP Dokter Hewan</li> </ol>
4.	WAKTU PELAYANAN	(Offline) 15 Menit – 60 Menit
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Dokter Hewan

7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPAN LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. WA : +62 852-3666-9184</li> <li>3. Instagram <a href="https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVlOWVjOQ==kld">https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVlOWVjOQ==kld</a></li> <li>4. Facebook <a href="https://www.facebook.com/dinaspeternakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL">https://www.facebook.com/dinaspeternakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL</a></li> <li>5. Email : <a href="mailto:dkpp@jemberkab.go.id">dkpp@jemberkab.go.id</a></li> </ol>
8.	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer, Printer, atk</li> <li>2. KTP,Foto,NPWP,Surat Keterangan Sehat</li> <li>3. Surat permohonan rekomendasi ,Ijazah, Sertifikat Kompetensi dokter Hewan, Surat tanda registrasi veteriner, surat rekomendasi dari PDHI Cabang Jatim VII</li> <li>4. Daftar peralatan dan fasilitas praktik dokter hewan</li> </ol>
9.	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember</li> <li>2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> </ol>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Hewan</li> <li>2. Memiliki wawasan tentang kondisi di lapangan</li> <li>3. Mampu berpartisipasi dalam edukasi klien atau masyarakat umum dalam menyikapi penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis</li> </ol>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Kepala Dinas dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
12.	JAMINAN PELAKSANA	Layanan Rekomendasi Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang responsif
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan rekomendasi surat izin Praktik Dokter Hewan yang mempunyai standar pelayanan dan berkelanjutan
14.	EVALUASI KINERJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Fungsional dan Pelaksana Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet yang bertugas membuat laporan tertulis hasil pengecekan di lapangan</li> <li>2. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Bidang dan Tim serta melaporkan ke Kepala Dinas</li> </ol>

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER



**drh. ANDI PRASTOWO, M.Si**

Pembina Utama Muda


NIP. 19650605 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PETERNAKAN  
NOMOR : 188.45/028 /35.09318/2024  
TANGGAL: 02 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN TENAGA  
KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN**

NO	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN REKOMENDASI IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>3. PP No. 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner</li> </ol>
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP, Foto, NPWP, Surat keterangan sehat</li> <li>2. Surat permohonan rekomendasi, Ijazah sarjana kedokteran hewan/diploma kesehatan hewan/sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan/ijazah non linier disertai surat penugasan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Kabupaten Jember sebelum tanggal diundangkannya Permentan No. 03 Tahun 2019</li> <li>3. Perjanjian kerjasama penyeliaan dengan dokter hewan, surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner (Paravetindo), sertifikat pelatihan dan kompetensi Keswan, IB, PKB, atau ATR sesuai permohonan SIPP oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi, SIPP PKB, SIPP keswan dan atau SIPP PKB bagi yang mengajukan</li> <li>4. Pakta Integritas</li> </ol>
3.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon membawa persyaratan administrasi dan teknis ke Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan</li> <li>2. Surat permohonan diterima kepala dinas</li> <li>3. Kepala dinas meminta kepala bidang keswan untuk menindaklanjuti</li> <li>4. Meminta kasi untuk menindaklanjuti</li> <li>5. Pemeriksaan berkas pemohon dan jadwal verifikasi lapangan</li> <li>6. Jika hasil verifikasi dan penilaian lapangan memenuhi persyaratan maka dilanjutkan pembuatan rekomendasi, jika tidak memenuhi kembali ke pemohon</li> <li>7. Penerbitan surat rekomendasi SIPP veteriner</li> </ol>
4.	WAKTU PELAYANAN	3 (tiga) hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Surat rekomendasi SIPP veteriner

7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPAN LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. WA : +62 852-3666-9184</li> <li>3. Instagram <a href="https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVlOWVjOQ==kld">https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVlOWVjOQ==kld</a></li> <li>4. Facebook <a href="https://www.facebook.com/dinaspeternakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL">https://www.facebook.com/dinaspeternakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL</a></li> <li>5. Email : <a href="mailto:dkpp@jemberkab.go.id">dkpp@jemberkab.go.id</a></li> </ol>
8.	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer, ATK, Printer</li> <li>2. KTP, Foto, NPWP, Surat keterangan sehat</li> <li>3. Surat permohonan rekomendasi, Ijazah sarjana kedokteran hewan/diploma kesehatan hewan/sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan/ijazah non linier disertai surat penugasan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Kabupaten Jember sebelum tanggal diundangkannya permentan No. 03 Tahun 2019</li> <li>4. Perjanjian kerjasama penyeliaan dengan dokter hewan, surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner (Paravetindo), sertifikat pelatihan dan kompetensi Keswan, IB, PKB, atau ATR sesuai permohonan SIPP oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi, SIPP PKB, SIPP keswan dan atau SIPP PKB bagi yang mengajukan, Pakta Integritas</li> </ol>
9.	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember</li> <li>2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>3. 1 orang tenaga dokter hewan</li> </ol>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang Peraturan yang terkait pelayanan jasa medik veteriner</li> <li>2. Memahami tentang SOP izin paramedic veteriner bukan dokter hewan</li> <li>3. Menguasai operasional komputer</li> </ol>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Kepala Dinas dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
12.	JAMINAN PELAKSANA	Layanan rekomendasi izin yang responsif
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan rekomendasi surat izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan yang mempunyai standar pelayanan dan berkelanjutan
14.	EVALUASI KINERJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Dokter hewan yang mengecek kelengkapan persyaratan administratif</li> <li>2. Evaluasi dilakukan oleh Kabid keswan kesmavet dan Kepala Dinas</li> </ol>

  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN**  
**PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER**  
**drh. ANDI PRASTOWO, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650605 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PETERNAKAN  
NOMOR : 188.45/028 /35.09318/2024  
TANGGAL: 02 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN  
REKOMENDASI IZIN USAHA PETERNAKAN**

NO	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN IZIN USAHA PETERNAKAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan;</li><li>2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li><li>5. Peraturan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor : 20/PEMERINTAHAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan berusaha Sektor Pertanian.</li><li>6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perijinan Usaha Peternakan.</li></ol>
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan</li><li>2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Dari Desa</li><li>3. Persetujuan Warga Sekitar Kandang</li><li>4. Izin Lokasi/PPT/HGU</li><li>5. Izin Mendirikan Bangunan</li><li>6. Izin Tenaga Kerja Asing (jika ada)</li><li>7. Izin Pemasangan Instalasi atau Peralatan (jika ada)</li><li>8. Izin pemasukan ternak (jika ada)</li><li>9. Dokumen UKL/UPL</li></ol>
3.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohonan mengajukan permohonan rekomendasi izin usaha peternakan</li><li>2. Seksi Budidaya ternak kecil dan unggas memberi lembar isian kepada pemohon dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Apabila belum lengkap maka permohonan dikembalikan untuk segera dipenuhi kelengkapannya. Apabila telah memenuhi persyaratan maka lembar hasil verifikasi dan jadwal survei lapangan diajukan ke kapid peternakan.</li><li>3. Tim melakukan survey lapangan memeriksa, mencocokkan dan menganalisa saran dan perbaikan yang diperlukan.</li><li>4. Tim melaporkan hasil kunjungan lapangan ke kapid peternakan. Apabila ada ketidaksesuaian maka diterbitkan surat pemberitahuan ke pemohon bahwa rekomendasi belum dapat dikeluarkan sampai pemohon memenuhi ketentuan yang berlaku. Apabila sudah layak maka</li></ol>

		diterbitkan surat rekomendasi izin usaha peternakan yang ditandatangani kadis.
4.	WAKTU PELAYANAN	2 sd 3 hari
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Surat Izin Usaha Peternakan
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPAN LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. WA : +62 852-3666-9184</li> <li>3. Instagram <a href="https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVlOWVjOQ==kld">https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVlOWVjOQ==kld</a></li> <li>4. Facebook <a href="https://www.facebook.com/dinaspeternakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL">https://www.facebook.com/dinaspeternakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL</a></li> <li>5. Email : <a href="mailto:dkpp@jemberkab.go.id">dkpp@jemberkab.go.id</a></li> </ol>
8.	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Internet</li> <li>4. ATK</li> </ol>
9.	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Kepala Bidang Peternakan</li> <li>3. Pejabat Fungsional Bidang Peternakan</li> <li>4. Pelaksana Bidang Peternakan</li> </ol>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui dan Memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk menganalisa persyaratan dan memiliki tingkat ketelitian dalam memproses administrasi</li> </ol>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Kepala Dinas dan Kepala Bidang
12.	JAMINAN PELAKSANA	Layanan Rekomendasi Surat Izin Usaha Peternakan yang responsif
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan rekomendasi surat izin usaha peternakan yang mempunyai standar pelayanan dan berkelanjutan
14.	EVALUASI KINERJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Fungsional dan Pelaksana Bidang Peternakan yang bertugas membuat laporan tertulis hasil pengecekan di lapangan</li> <li>2. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Bidang dan Tim serta melaporkan ke Kepala Dinas</li> </ol>

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER



**drh. ANDI PRASTOWO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650605 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PETERNAKAN  
NOMOR : 188.45/028 /35.09318/2024  
TANGGAL: 02 Januari 2024

### STANDAR PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;</li> <li>5. Permentan Nomor 13/Permentan/OT.140/I/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);</li> <li>6. SNI RPH Nomor SNI 01-6159-1999;</li> <li>7. Peraturan Bupati Jember Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember;</li> <li>8. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.</li> </ol>
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa dokumen ternak</li> <li>2. Membawa hewan ternak</li> </ol>
3.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jagal/Pengusaha/Perorangan membawa Ternak dan menunjukkan kelengkapan dokumen ternak yang akan dipotong ke Petugas Keamanan</li> <li>2. Pengadministrasi Umum mengecek dan memeriksa kelengkapan dokumen ternak yang akan dipotong</li> <li>3. Kepala UPT memberikan perintah kepada Pengelola RPH/Perawat Ternak untuk menampung ternak di kandang Penampungan</li> <li>4. Paramedik Veteriner/ Medik Veteriner melakukan pemeriksaan ante mortem (pra pemotongan)</li> <li>5. Ternak dinyatakan sehat langsung dibawa ke tempat pemotongan untuk di sembelih oleh Juru Sembelih Halal dan jika ternak dinyatakan sakit ditunda pemotongannya dan ternak tidak layak potong dikembalikan ke jagal/pengusaha/perorangan.</li> <li>6. Ternak yang sudah dipotong dilakukan pemeriksaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daging dan jeroan siap dipasarkan</li> <li>b. Daging dan jeroan afkir sebagian</li> <li>c. Daging dan jeroan afkir seluruhnya</li> </ol> </li> </ol>
4.	WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. (Offline) 110 Menit - 120 Menit</li> <li>b. (Offline) Tanggapan di Berikan Maksimal 1 x 24 Jam</li> </ol>

5.	BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapi jantan : Rp. 30.000,-/ekor</li> <li>- Sapi betina : Rp. 40.000,-/ekor</li> <li>- Domba/Kambing : Rp. 10.000,-/ekor</li> <li>- Babi : Rp. 60.000,-/ekor</li> </ul>
6.	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Pemotongan Hewan
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPAN LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. WA : +62 852-3666-9184</li> <li>3. Instagram <a href="https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVlOWVjOQ==kld">https://instagram.com/dinas_peternakan?utm_source=qr&amp;igshid=OGU0MmVlOWVjOQ==kld</a></li> <li>4. Facebook <a href="https://www.facebook.com/dinaspeternakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL">https://www.facebook.com/dinaspeternakan.dkpp?mibextid=ZbWKwL</a></li> <li>5. Email : <a href="mailto:dkpp@jemberkab.go.id">dkpp@jemberkab.go.id</a></li> </ol>
8.	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hand Sprayer</li> <li>2. Cangkul</li> <li>3. Alat Kebersihan</li> <li>4. Alat Kesehatan Hewan</li> <li>5. Set Pisau RPH</li> <li>6. Tali restrain hewan</li> <li>7. Sekop</li> <li>8. Timba</li> <li>9. Gerobak sorong</li> </ol>
9.	JUMLAH PELAKSANA	<p>Orang yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Fungsional Medik Veteriner</li> <li>2. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan</li> <li>3. Pengelola RPH</li> <li>4. Pengadministrasi Umum</li> <li>5. Juru Sembelih Halal</li> <li>6. Pramu Kebersihan</li> <li>7. Perawat Ternak</li> <li>8. Petugas Keamanan</li> </ol>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang pelayanan kesehatan hewan yang berbasis ilmu kedokteran hewan</li> <li>2. Memahami etika profesi kedokteran hewan</li> <li>3. Menguasai operasional komputer</li> <li>4. Menerpakakan Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun</li> </ol>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Pejabat Fungsional Medik Veteriner, Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Kepala Dinas
12.	JAMINAN PELAKSANA	Layanan pemotongan hewan yang responsif dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan pelayanan pemotongan hewan yang mempunyai standar pelayanan dan berkelanjutan
14.	EVALUASI KINERJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medik Veteriner dan pengelola RPH yang bertugas membuat laporan tertulis/online tentang jumlah pemotongan dan jumlah retribusi yang di setorkan</li> <li>2. Evaluasi dilakukan oleh Kepala UPTD Rumah Potong Hewan</li> </ol>

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER



**drh. ANDI PRASTOWO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650605 199202 1 001